



P U T U S A N
NOMOR 125/Pdt.G/2012/PTA JK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara: -----

PEMBANDING I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat; dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING INTERVENSI II**;

PEMBANDING II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; dahulu sebagai Penggugat Intervensi IV, sekarang sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING XIII**;

m e l a w a n

- 1 **TERBANDING I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Bekasi;
- 2 **TERBANDING II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
- 3 **TERBANDING III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
- 4 **TERBANDING IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **TERBANDING V**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

No. 1 – 5 dahulu sebagai Tergugat I – V, sekarang sebagai **TERBANDING I - V/TERBANDING**

INTERVENSI IV - VIII;

6 **TERBANDING VI**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

7 **TERBANDING VII**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

8 **TERBANDING VIII**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

9 **TERBANDING IX**, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

No. 6 – 9 dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Bekasi dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2012; dahulu sebagai Tergugat VI-IX, sekarang sebagai

TERBANDING VI - IX/TERBANDING

INTERVENSI IX - XII;

10 **TERBANDING X**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;-----

11 **TERBANDING XI**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10-11, dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat III,
sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I dan II/**

TERBANDING INTERVENSI I dan III;

12 **TERBANDING XII**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

13 **TERBANDING XIII**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jakarta Timur;

14 **TERBANDING XIV**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan,
tempat tinggal di Kota Bekasi;

No.12-14,dahulu sebagai Penggugat Intervensi I-III,

sekarang sebagai **TERBANDING X-XII/TURUT**

TERBANDING INTERVENSI I – III;

15 **TERBANDING XV**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bekasi;

16 **TERBANDING XVI**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

17 **TERBANDING XVII**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

18 **TERBANDING XVIII**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

19 **TERBANDING XIX**, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar,
tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

No. 15 - 19 dahulu sebagai Penggugat Intervensi V – IX

sekarang sebagai **TERBANDING XIV – XVIII/**

TURUT TERBANDING INTERVENSI IV - VIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Jakarta Timur Nomor 1834/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 27 Maret 2012 M.

bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 H yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa ahli waris Almarhum H. Rebo dan Hj. Rukiyah adalah:
 - 1 **Alm. Prof. DR. H. Dadi Hamid, SH**, laki-laki lahir 1 Januari 1941;
 - 2 **Ny. Idayani Soewondho**, perempuan, lahir tanggal 2 Februari 1942;
 - 3 **Drs. H. Ramli Hamid B.A.**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juli 1947;
 - 4 **H. Rusli Hamid**, laki-laki, lahir di pada tanggal 21 Juli 1948;
 - 5 **Ani Rohani** perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 1951;
 - 6 **Anna Rohanah**, perempuan lahir pada tanggal 16 Nopember 1954;
 - 7 **Alm. Drs. Ishak Hamid, M.M.**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1956;
- 3 Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan rekonsvansi intervensi Para Penggugat

Rekonsvansi Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;

2 Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

- 1 Drg. Hj. Soemarni (isteri);
- 2 Erny Mulyati R.binti Rahman (isteri);
- 3 Herlina binti Suhandi (isteri);
- 4 Drg. Hj. Daisy Nusulia P. binti Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 5 Ery Priyanto bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 6 Dony Darmawan bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 7 Dicky Noviantara bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 8 Erdad Yudha Prasetya bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 9 Dhani Achman Nurachman bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 10 Warda Hanum binti Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 11 Dewi Tiara Regita binti Drs. H.A.K. Dadi Hamid;
- 12 Herdy Revanza Asryaf Hamid bin Drs. H.A.K. Dadi Hamid;

adalah sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H.A.K. Dadi Hamid;

3 Menolak selebihnya;

Dalam Rekonsvansi

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonsvansi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012, Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagai Pembanding I/Terbanding Intervensi II, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I – V melalui kuasanya tanggal 16 Mei 2012, Terbanding VI – IX melalui kuasanya tanggal 31 Mei 2012 dan kepada Terbanding X - XVIII tanggal 8 Mei 2012;

Kemudian membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 April 2012, Penggugat Intervensi IV juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagai Pembanding II/Terbanding XIII, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I – V melalui kuasanya tanggal 16 Mei 2012, Terbanding VI – IX melalui kuasanya tanggal 31 Mei 2012;

Membaca memori banding Pembanding I tanpa tanggal dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 28 Mei 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan;

Membaca memori banding Pembanding II tertanggal 24 April 2012 dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 24 April 2012, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding Terbanding VI - IX tertanggal 22 Juni 2012, dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 25 Juni 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan;

Membaca surat Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Insage) yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, kepada Pembanding I tertanggal 7 Mei 2012, kepada Terbanding I-V tertanggal 16 Mei 2012 dan untuk Pembanding II tertanggal 8 Mei 2012;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2131/Hk.05/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 125/Pdt.G/2012/PTAJK tanggal 2 Oktober 2012;

Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. W.9-A3/5043/Hk.05/VII/2012, tanggal 24 Oktober 2012 menyatakan menyusun kontra memori banding Terbanding I - V, dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 Oktober 2012, yang mana salinannya telah disampaikan kepada pihak lawan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bidang kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1834/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 2 September 2010 dan perbaikannya tertanggal 30 September 2010 pada posita No. 2 menyebutkan bahwa Almarhum Drs. H.A.K. Dadi Hamid semasa hidupnya telah beristri 4 orang yaitu Drg. Hj. Soemarmi binti Marjoenet, Erny Mulyati R. binti Rahman, Pupung Muanidah binti Suhandi dan Herlina binti Suhandi, kemudian pada posita bagian A. Benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Bergerak yang seluruhnya sebanyak 11 obyek sengketa dan pada posita bagian B. Benda Bergerak sebanyak 9 obyek sengketa, lalu pada posita Nomor 10-nya disebutkan bahwa semua obyek sengketa pada A1 sampai dengan A11 dan B1 sampai dengan B9 diperoleh selama perkawinan Penggugat I, Tergugat V dan Tergugat VIII, maka keseluruhan harta tersebut dikualifikasikan sebagai harta bersama tanpa dilihat siapa yang memperolehnya dan diatasmakan siapa kepemilikannya dan karenanya masing-masing dari istri berhak memperoleh dari separoh (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula pada Petitum Dalam Pokok Perkara angka III, Benda Tidak Bergerak 1 sampai dengan 11 dan Benda Bergerak 1 sampai dengan 9 agar dinyatakan dan ditetapkan sebagai hukum seluruhnya merupakan harta bersama dari Penggugat I, Tergugat V dan Tergugat VIII dengan Almarhum Drs. H.A.K. Dadi Hamid;-

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, kemudian pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikannya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pasal di atas, ternyata dari posita dan petitum tersebut tidak jelas/lengkap, kapan harta-harta itu diperolehnya dan harta-harta mana saja dari semua harta itu yang didapat/ diperoleh oleh masing-masing istri ke-I, ke-II, ke-III dan ke-IV secara terpisah atau berdiri sendiri selama perkawinan dengan Almarhum Drs. H.A.K. Dadi Hamid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang *obscuur libel*, telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dan gugatan intervensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1834/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 27 Maret 2012 M. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding Intervensi II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding Intervensi II dan Pembanding II/Terbanding XIII dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1834/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 27 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 H., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III Membebankan kepada Pembanding I/Terbanding Intervensi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H.** dan **H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H.

Drs. H Zein Ahsan, M.H.

Hakim Anggota,

H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Proses Rp 139.000,00
b Redaksi Rp 5.000,00
c Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)